

Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

by Moh. Ali Hofi

Submission date: 08-Aug-2024 03:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 2428966339

File name: VOL.1_JUNI_2024_HAL_333-343.docx (44.45K)

Word count: 3445

Character count: 23286



Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Moh. Ali Hofi

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Indonesia

muhammadalihofi@gmail.com

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis: muhammadalihofi@gmail.com

Abstract: *The easy generation as the successor to the future generation of the nation has an important and urgent role on its shoulders. One of the roles that must be shared by the nation's generation, especially millennials, is how they are able and have a character that is in accordance with the noble values of Pancasila, especially in law enforcement and anti-corruption behavior. It is important to know that corruption is a problem in Indonesia that has not yet been resolved and there tends to be an increase in cases from the previous year. This indicates that the regeneration of the Indonesian nation is on the verge of failure in forming the character of an anti-corruption generation of the nation. By actively and massively applying and implementing Pancasila values, it is hoped that this anti-corruption attitude will be able to grow. In this article, the normative research type is used to analyze the above issues which are the focus of the research. The results of the research show that the existence of Pancasila as a way of life for the younger generation of the Indonesian nation is not working effectively, so concrete efforts are needed to instill these values, one of which is education and the formation of the Pancasila character, both through formal/educational and non-formal institutions.*

Keywords: Pancasila Character, Young Generation, Anti-Corruption.

Abstrak: Generasi muda sebagai penerus generasi bangsa masa depan memiliki peran penting dan urgent dipundaknya. Salah satu peran yang diharuskan dipikul bersama oleh generasi bangsa khususnya kaum milenial adalah bagaimana mereka mampu dan memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila khususnya dalam penegakan hukum dan perilaku anti korupsi. Penting diketahui bersama bahwa korupsi merupakan salah satu persoalan di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu diselesaikan dan condong ada kenaikan kasus dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan regenerasi bangsa Indonesia berada pada ambang kegagalan dalam membentuk karakter generasi bangsa yang anti korupsi. Dengan penerapan dan implementasi nilai-nilai Pancasila secara aktif dan masif diharapkan mampu menumbuhkan sikap anti rasuah tersebut. Dalam artikel ini tipe penelitian normatif digunakan untuk mengurai persoalan di atas yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia generasi muda tidak berjalan efektif sehingga diperlukan upaya-upaya konkrit untuk menanamkan nilai-nilai tersebut salah satunya dengan pendidikan dan pembentukan karakter Pancasila baik melalui lembaga formal/pendidikan maupun non formal.

Kata Kunci: Karakter Pancasila, Generasi Muda, Anti Korupsi.

1. LATAR BELAKANG

Nilai-nilai moral dan budaya masyarakat banyak berubah sebelum era modern. Pancasila berasal dari nilai-nilai budaya masyarakat, yang membentuk arah dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai budaya ini memungkinkan munculnya budaya korupsi, yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dapat berdampak negatif terhadap kemampuan masyarakat untuk melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa sebagai pelaksana nilai-nilai tersebut. Sikap masyarakat yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, perlu diberikan suatu bentuk pemulihan

yang dapat mewujudkan fungsi cita-cita Pancasila dalam bentuk penerapan dan pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat, mulai dari masyarakat paling bawah hingga masyarakat paling atas.

Dengan demikian, ini akan melawan kondisi budaya korupsi guna memerangi situasi korupsi yang timbul. Sebenarnya, korupsi telah menjadi masalah utama bagi masyarakat Indonesia sejak lama. Kemitraan komersial Belanda bangkrut pada tahun 1602 karena peningkatan korupsi sejak Belanda menaklukkan Indonesia. Karena kecenderungan manusia untuk tidak pernah puas, korupsi di Indonesia belum teratasi pada masa kemerdekaannya. Akibatnya, korupsi menyebar dengan cepat di tempat-tempat dengan kesempatan dan sistem hukum yang lemah, bahkan di antara mereka yang berada di posisi tinggi.

Masa depan suatu negara sangat bergantung pada generasi muda. Mereka memiliki potensi untuk mengubah dunia, dan nilai-nilai moral dan etis mereka akan membentuk bagaimana bangsa ini akan berkembang. Akibatnya, menanamkan nilai-nilai yang tepat. dan generasi muda harus memiliki moralitas yang kuat. Penanaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda melalui pendidikan formal dan non-formal dapat membantu mereka memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Keluarga juga berperan besar dalam membentuk nilai moral anak-anak. Dalam keluarga, interaksi sehari-hari dapat membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Studi ini akan membahas beberapa rumusan masalah, seperti keadaan kasus korupsi di Indonesia, bagaimana setiap sila Pancasila melihat tindakan korupsi, dan bagaimana setiap sila diterapkan untuk mencegah korupsi.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam artikel yaitu Bagaimana kondisi kasus korupsi yang terjadi Indonesia, yang kedua dalam kaitannya dengan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kasus Tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia dan yang ketiga berbicara perihal upaya yaitu bagaimana implementasi setiap sila Pancasila dapat membantu mencegah korupsi, khususnya di kalangan generasi muda?

2. METODE PENELITIAN

Dalam menjawab isu atau persoalan hukum yang telah peneliti sebutkan di atas, maka perlu sebuah metode dalam penelitian ini. Kajian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, kajian terhadap teori perundang-undangan dan studi kepustakaan dan teori kontrak sosial Jhone Locke dipilih sebagai pisau pemecah persoalan di atas. Dengan metode dan pendekatan

¹ tersebut diharapkan mampu menjawab isu hukum yang sedang penulis teliti dalam artikel ini yaitu dalam kaitannya dengan membentuk karakter generasi muda yang anti terhadap korupsi melalui penerapan nilai-nilai luhur Pancasila.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Pemahaman Dasar Pancasila

Sangat penting bagi Pancasila untuk menghentikan korupsi dan menumbuhkan karakter yang kuat dan integritas moral yang tinggi di masyarakat. Pancasila, sebagai ideologi utama negara Indonesia, adalah lebih dari sekumpulan nilai dan prinsip; itu adalah pandangan hidup yang berakar dalam sejarah, budaya, dan identitas bangsa Indonesia. Filosofi Pancasila terdiri dari lima sila yang mendasari segala aspek kehidupan masyarakat dan negara. Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan pengakuan bahwa Tuhan ada sebagai dasar moral untuk setiap tindakan. Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan betapa pentingnya mempertahankan martabat manusia dan membantu mewujudkan keadilan sosial. Ketiga, Persatuan Indonesia menggambarkan keinginan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan nasional dalam konteks keragaman. Keempat, Kerakyatan yang Di pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dalam Perwakilan, Pentingnya Masyarakat dalam berpartisipasi pengambilan Keputusan. Dan Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia memastikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi setiap warga negara.

Selain itu, sejarah pembentukan Pancasila memberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip persatuan dan kesatuan dalam konteks keberagaman. Pancasila menegaskan bahwa Pancasila adalah hasil perjuangan dan kesepakatan rakyat Indonesia, bukan imitasi dari budaya asing, dan bahwa itu diciptakan sebagai tanggapan terhadap perbedaan pandangan dan ideologi yang ada di Indonesia selama masa kemerdekaan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa bangsa Indonesia dapat tetap bersatu dalam semangat Pancasila terlepas dari keberagaman. Pancasila berfungsi sebagai landasan politik untuk membangun lembaga negara, kebijakan publik, dan penerapan demokrasi. Tatanan politik yang menghormati pluralitas mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan memberi prioritas kepentingan bersama. Demikian juga, Pancasila memberikan dasar untuk membangun hubungan yang harmonis antara individu, kelompok, dan masyarakat dalam hal dimensi sosial. Baik secara formal maupun non-formal, pendidikan Pancasila membantu anak-anak memahami, menghargai, dan mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan negara.

Konsep dan Pemahaman Dasar Korupsi

"Korupsi" berasal dari kata Latin "corruptio", yang berarti merusak atau menghancurkan. Dalam bahasa Inggris, itu berarti korupsi atau korupsi, dalam bahasa Prancis, itu berarti corruption, dan dalam bahasa Belanda, itu berarti corruptie. Korupsi didefinisikan dalam KBBI (2007) sebagai penyalahgunaan dana publik (korporasi, dll.) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut Singleton dan Singleton (2010), pola perilaku di mana karyawan bekerja sama secara ilegal dengan orang lain disebut korupsi. Konflik kepentingan, penyuapan, keuntungan ilegal, dan pemerasan keuangan biasanya merupakan karakteristik dari tindakan yang dilakukan secara diam-diam di luar organisasi yang bersangkutan.

Dalam menjelaskan ide ini. Korupsi biasanya terjadi dalam situasi yang menimbulkan masalah etika, yang menghasilkan keinginan yang lebih besar dari individu untuk melakukan korupsi. Korupsi sektor publik adalah ketika pejabat negara menyalahgunakan posisi mereka untuk mencapai tujuan pribadi mereka dengan memanfaatkan sumber daya negara atau melanggar hukum dan merugikan uang negara. Korupsi adalah penyakit sosial yang melanda negara. Ini dapat membahayakan eksistensi dan ekonomi negara. Koruptor adalah individu yang melakukan tindakan korup.

Kasus Korupsi di Indonesia

Tindakan korupsi sudah menjadi hal yang tidak asing lagi didengar di Indonesia. Kasus korupsi sering dibahas di media. Terdapat 2.281 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, Polri, dan Kejagung dari 2018 hingga 2022, menunjukkan potensi kerugian negara karena korupsi. korupsi yang ditangani oleh KPK, Polri, dan Kejagung, potensi kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp33,6 triliun. Kasus korupsi tambang telah mengejutkan publik beberapa waktu lalu, dengan kerugian diperkirakan sebesar Rp 271 triliun. Nominal angka yang akan sangat membantu jika dapat digunakan sepenuhnya.

Pendidikan seharusnya berperan penting dalam menghentikan korupsi. Namun, korupsi di sektor pendidikan termasuk dalam lima ladang korupsi terbesar di Indonesia. Korupsi pendidikan mencapai 240 kasus dari tahun 2016–2021 ⁹. Pihak sekolah sendiri merupakan 25 persen tersangka dari kasus-kasus tersebut. Ini adalah tragedi kasus korupsi bagi dunia pendidikan. Penyelenggara pendidikan sendiri menodai tujuan untuk menghasilkan orang Indonesia yang berkualitas. Lebih ironis lagi, tindakan korupsi telah merusak siswa sendiri.

Menurut Ernisa (2023), ujian UTBK, yang merupakan salah satu pintu masuk ke perguruan tinggi, diwarnai kecurangan oleh peserta yang sebenarnya adalah pelajar. Korupsi mencakup segala bentuk kecurangan atau penyelewengan yang dapat menyebabkan kerugian.

Faktor Terjadinya Perilaku Korupsi

Faktor- faktor yang mempengaruhi adanya korupsi di Indonesia

1. **Perilaku Individu:** Dari sudut pandang orang yang korup, karena koruptor melakukan korupsi, mereka mungkin melakukannya dengan motivasi internal, seperti keinginan, atau niat. Beberapa faktor yang mendorong manusia untuk korupsi termasuk konsumerisme, keserakahan, kurangnya moralitas batin, dan kurangnya agama. godaan korupsi dan ketidakjujuran pejabat. Ketika UU No. 20 Tahun 2001 diubah menjadi UU No. 31 Tahun 1999, korupsi dilakukan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan tersebut karena kekurangan dana untuk menanggulangnya. Namun, tidak masuk akal bahwa pejabat pemerintah tidak memiliki uang. Faktanya, mereka menerima gaji yang cukup besar dari pemerintah, kira-kira puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah setiap bulan. Sebenarnya, kepuasan gaji didasarkan pada gagasan bahwa jika seseorang puas dengan gajinya maka persepsi dan pandangan mereka terhadap gaji sesuai dengan yang mereka lakukan.
2. **Faktor Keluarga:** Korupsi umumnya berasal dari keluarga. Biasanya terjadi karena stres istri atau kebutuhan pribadi yang berlebihan. Kemampuannya untuk menggunakan posisinya sebagai sarana untuk mengutamakan kepentingan keluarganya. Keluarga dianggap sebagai sumber semua korupsi, tetapi itu tidak selalu benar. Oleh karena itu, keluarga secara keseluruhan bertanggung jawab atas tindakan buruk pasangan atau kepala keluarga. Akibatnya, setiap keluarga memiliki dua sisi: yang baik dan yang buruk. Salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi adalah menentukan apakah keluarga adalah penyebab utama korupsi atau sebagian besarnya. Jika ini terjadi, ini akan menempatkan keluarga dalam posisi yang tidak menyenangkan.
3. **Pendidikan.** Orang-orang yang melakukan kejahatan, seperti korupsi, dianggap sebagai orang yang berpendidikan intelektual. Investigasi korupsi lebih sering melibatkan pejabat berpendidikan tinggi. Karena Kats dan Hans mengatakan bahwa posisi akademik masih terlihat janggal, pendidikan tinggi seharusnya menjauhkan mereka dari korupsi. Pada kenyataannya, mereka yang melakukan korupsi adalah individu yang cerdas yang merencanakan dan menghitung dengan cermat sebelum melakukan apa pun. Mereka dapat memanipulasi hukum dan mencegah kejahatan terungkap dengan

melakukan ini. Namun, dalam konteks umum. Mengangkat harkat dan martabat manusia adalah tujuan pendidikan. Akibatnya, kurangnya kesadaran akan pendidikan sebagai alat untuk memanusiakan manusia telah menyebabkan lahirnya orang-orang bodoh yang meremehkan hal-hal kecil dan terfokus pada kepentingan pribadi mereka, lupa dengan negara tempat mereka dilahirkan.

4. Etos Kerja. Etika kerja yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus menghasilkan uang juga dapat menyebabkan tindakan korupsi. Sebelum memulai pekerjaan, orang biasanya memikirkan apakah akan mendapat untung atau tidak, menang atau kalah, dll. Pejabat dengan perhitungan keuangan seperti itu pasti tidak akan saling menguntungkan dalam sistem birokrasi. Sebenarnya, setiap pekerjaan cenderung menghasilkan keuntungan.
5. Hukum dan Peraturan perundang-undangan. Korupsi sangat mungkin terjadi karena hukuman yang ringan, penerapan yang tidak merata dan serampangan, dan kurangnya reformasi dan penilaian hukum. Untuk mengatasi kekurangan revisi dan peninjauan, pemerintah mendorong legislator untuk menilai efektivitas undang-undang yang diusulkan sebelum disahkan. Beberapa faktor, termasuk solidaritas dan praktik pemberian hadiah, berkontribusi pada korupsi. Hadiah pada awalnya tidak dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan, tetapi sekarang telah dilembagakan dalam birokrasi. Untuk melakukan tindak pidana korupsi, ada persekongkolan dengan penguasa atau kelompok kepentingan lain, termasuk lembaga eksekutif seperti bupati, walikota, dan pegawainya.
6. Pengawasan: Pengawasan dibagi menjadi 2 yaitu, Pengawasan internal dilakukan langsung oleh pimpinan; pengawasan eksternal dilakukan oleh organisasi asosiasi, masyarakat umum, dan media massa. Pengawas yang tidak profesional, tumpang tindih pengawasan antar lembaga, kurangnya kerjasama, dan pengawas yang mengabaikan hukum atau pemerintah dapat menyebabkan pengawasan oleh lembaga terkait menjadi kurang efektif. Akibatnya, anggota staf sering berperilaku buruk. Namun, media dan pengawasan publik eksternal masih kurang. Peradilan dan hukum harus diubah dan mendapatkan dukungan rakyat untuk mengakhiri korupsi pemerintah. Ketika sistem pengawasan bekerja dengan baik, kemungkinan korupsi berkurang. Sebaliknya, sistem pengawasan akan gagal jika korupsi meningkat.

7. Politik. Meskipun korupsi terjadi di semua bidang kehidupan orang Indonesia, yang paling umum adalah korupsi politik dan pemerintahan. Daniel S. Lev berpendapat bahwa bukan hukum yang mengatur politik, tetapi kekuatan uang keluarga, status sosial, dan kemampuan militer. Sudut pandang ini menunjukkan bagaimana aturan hukum, tekanan dari kelompok korup yang kuat, dan komponen yang tidak berfungsi dari permainan politik berkorelasi satu sama lain. Selain kepentingan individu, penyalahgunaan otoritas publik juga menguntungkan kelompok seperti kelas, ras, persahabatan, dan lainnya. Bahkan, sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari korupsi digunakan untuk membiayai operasi partai politik di berbagai negara. Karena korupsi dalam skala kecil, menengah, atau besar adalah hasil dari politik yang buruk, kegagalan pemberantasan korupsi tentu akan menimbulkan banyak pertanyaan baru.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Korupsi

Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang bertentangan dengan korupsi. Untuk mencegah perilaku korupsi yang dapat merusak integritas bangsa, maka nilai-nilai pancasila dapat diterapkan. Generasi muda, tonggak masa depan bangsa, harus ditanamkan nilai-nilai anti korupsi sedini mungkin di jenjang pendidikan formal dan non-formal (Maharani & Dewi, 2021). dengan menerapkan nilai-nilai pancasila sebagai landasan nasional dan internasional yang menentang keras korupsi. Nilai Tuhan ada di sisi pertama. Sila ini diterapkan baik di pendidikan formal maupun non-formal. Salah satu bentuk pendidikan non-formal adalah keluarga. Keluarga memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai pada anak-anak mereka dengan membiasakan mereka menjalankan ajaran agama mereka. Mereka dapat bertindak sebagai pelindung moral dan garda terdepan untuk menilai tindakan baik maupun buruk di masa depan.

Dalam pendidikan formal, guru memberikan bahan ajar tentang penanaman nilai anti korupsi kepada siswa melalui pelajaran agama dan PPkn. Namun, masalah utama dengan model ini adalah pembelajaran yang terfokus pada materi dan tidak mencakup tindakan nyata. Selain itu, sila kedua, yang mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, dan keadaban, memiliki tanggung jawab besar untuk mencegah korupsi. Baik pendidikan formal maupun non-formal menekankan pentingnya sikap adil dan beradab dalam interaksi sosial. Pendidikan formal harus mengajarkan hak asasi manusia, keadilan, dan empati, sementara pendidikan non-formal, seperti organisasi kemasyarakatan dan kegiatan sosial, dapat membantu generasi muda menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang individu yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi akan mencegah

MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI PADA GENERASI MUDA DENGAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA

generasi muda melakukan korupsi yang merugikan negara, masyarakat, dan diri mereka sendiri.

Nilai kerakyatan keempat berarti bahwa setiap orang memiliki peran terhadap tanggung jawab, yang berarti setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Untuk mencegah korupsi pada generasi pelajar, sila keempat menekankan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya. Ini berarti bahwa kegagalan seseorang untuk memenuhi amanatnya dapat berdampak pada lingkungannya. Karena itu, siswa akan memahami bahwa pelanggaran atau korupsi dapat berdampak pada seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, sila keempat memberi tahu kita bahwa setiap orang memiliki peran dalam keberlangsungan kehidupan negara. Oleh karena itu, kita harus berjanji untuk tidak membiarkan keburukan terjadi. Mereka harus berani menghentikan kecurangan, baik dengan melaporkannya atau dengan mencegahnya secara langsung. Pelajar akan dididik tentang arti musyawarah dan alasan di baliknya saat mereka memilih ketua OSIS. Mereka akan memahami cara mencegah tindakan kecurangan selama pemilihan, serta hak dan kewajiban setelah pemilihan. Oleh karena itu, silakan ini menanamkan kesadaran kolektif dan tanggung jawab setiap orang untuk mencegah korupsi.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan serta mencegah korupsi, sila kelima dengan nilai keadilan sangat penting. Sebagaimana terdapat dalam sila-sila sebelumnya pada Pancasila. Yang harus mempertimbangkan peran generasi muda. Melalui berbagai tindakan nyata di masyarakat, generasi muda berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan sosial. Untuk mencegah korupsi, sila kelima membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda (Nurlaela et al., 2023). Pemerintah harus memastikan bahwa semua rakyat Indonesia, terutama generasi muda, memiliki hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, memberikan peluang kerja yang adil, dan memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan

Untuk mencegah korupsi, juga penting untuk mengatasi kesenjangan sosial. Untuk mengurangi kesenjangan sosial, generasi muda dapat berpartisipasi dalam program yang meningkatkan pendapatan orang miskin, meningkatkan akses terhadap layanan publik, dan mendistribusikan kembali kekayaan secara adil. Untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan, juga diperlukan penerapan kebijakan yang adil dan transparan. Menurut Supardi

(2024), generasi muda dapat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan benar dan bahwa korupsi tidak terjadi (Supardi, 2024). Melibatkan generasi muda dalam proses pembuatan kebijakan, penegakan hukum yang adil, dan perlindungan saksi dan pelapor korupsi dapat meningkatkan upaya pencegahan korupsi secara efektif.

4. PENUTUP

Sebagai dasar negara, sebagai ideologi bangsa serta sebagai Falsafah bangsa dan Indonesia maka sudah selayaknya Pancasila menjadi pedoman setiap warga negara Indonesia untuk bersikap, bertindak dan berbuat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sehingga keberadaan Pancasila sebagaimana di sebutkan di atas tidak hanya sekedar tertulis namun juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh masyarakat secara umum, pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pihak eksekutif yang terdiri dari Presiden hingga ke tingkat desa. Legislatif yang terdiri dari DPR, DPD hingga DPRD dan ditingkat bawah atau desa adalah BPD. Demikian pula dengan unsur Yudikatif MA dan lingkungan peradilan umum MK-hingga KY harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman sehingga bagi eksekutif kebijakan yang dibuat tidak semata mata untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, demikian pula bagi legislatif dalam menyusun undang-undang haruslah menjadikan Pancasila sebagai pedoman sehingga tidak merugikan siapapun sesuai dengan amanat Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan dan Khusus Yudikatif (hakim, Jaksa dan kepolisian) langkah dan tindakannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku tidak atas kepentingan siapa yang memiliki banyak uang.

Demikian pula dengan generasi muda bangsa karakter Pancasila harus sudah tertanam sejak dini sehingga perbuatannya khususnya dalam perilaku korupsi bisa dicegah dan diantisipasi sejauh mungkin. Sehingga kedepan Indonesia menjadi negara yang maju, sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa dan amanat Konstitusi UUD Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Z. (2024, April 6). Kasus Korupsi Timah Bikin Rugi Rp271 T, Ini Asal Usal & Rinciannya. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240406111011-17-528982/kasus-korupsi-timah-bikin-rugi-rp271-t-ini-asal-usal-rinciannya>
- Arifin, A. (2010). Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan. Jakarta: Rineka Cipta. Aulia, D., Amalia, R., & Munandar, T. A. (2024). Dinamika Korupsi dan Dampaknya Pada

MEMBENTUK KARAKTER ANTI KORUPSI PADA GENERASI MUDA DENGAN NILAI-NILAI LUHUR PANCASILA

Dairani, Dairani, Fathorrahman Fathorrahman, and Faradilla Mutiara Nisa. "Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Melalui Program Pusat Edukasi Anti Korupsi Di Sekolah Dasar." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 1.2 (2022): 64-71.

Dihni, V. A. (2022, January 24). ICW: Tersangka Korupsi Sektor Pendidikan Didominasi oleh ASN. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/24/icw-tersangka-korupsi-sektor-pendidikan-didominasi-oleh-as>

Dina, Angelina. "Nilai-Nilai Pancasila dalam Menyikapi Korupsi di Indonesia." (2019).

Ernis, D. (2023, May 31). 6 Fakta Joki di UTBK 2023: Biaya Ratusan Juta hingga Peserta Lolos BAP - Tekno Tempo.co. <https://tekno.tempo.co/read/1731962/6-fakta-joki-di-utbk-2023-biaya-ratusan-juta-hingga-peserta-lolos-bap>

Fauzi, A. (Pebuari 2013). Telaah yuridis tentang tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pada sekretariat dprd

Galih, B., & Saptoyo, R. D. A. (2022, December 10). Data ICW: Potensi Kerugian Negara akibat Korupsi Capai Rp 33,6 Triliun Halaman all—Kompas.com. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/12/10/114740182/data-icw-potensi-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp-336-triliun?page=all>

Illahi, Dewa Ridho. "Dampak Korupsi terhadap nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila." (2018). Kabupaten sidoarjo. *Jurnal Ilmu Hukum*, 59.

Maharani Della, Dewi Anggraeni Dinie. (2021). Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Edumaspol* 5 (1), 920-925

Maharani, Delia, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5.1 (2021): 920-925.

Nurlaela, E., Hermawan, M., Nugraha, E., & Sirait, J. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa Milenial. Amafraud Press, 0, Article 0. <https://doi.org/10.15578/amafrad.v0i0.13181>

Pembangunan Nasional. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora,

Riyadi, Andri. *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. AE Publishing, 2021.

Saputra, Inggar. "Implementasi Nilai Pancasila dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia." *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)* 1.2 (2017).

Setiadi, W. (November 2018). Korupsi (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi). *Jurnal LEGILASI INDONESIA*, 250.

Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf. "Relevansi nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 6.1 (2020): 22-46.

Supardi, S. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi (pp. 1–132).

<https://penerbitlitnus.co.id/product/pendidikan-antikorupsi/>

Syawang, S. D. A., Iskandar, M. I., Turnip, C. E. L., Luthfiadi, D. H., Gustiansyah, H. P., Falhadi, M. M., & Furnamasari, Y. F. (2024). Membentengi Generasi Muda: Penanaman Nilai-Nilai Pancasila untuk Mencegah Korupsi. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5 (2), 2353-2364.

Ubaedillah, Achmad. *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media, 2016.

Wulandari, Dwi, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi nilai Pancasila: KPK sebagai upaya mengatasi kasus korupsi di Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 5.1 (2021): 565-579.

Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Mustajib Mustajib, Ach. Fadlail. "AMANDEMEN KE-5 UNDANG-UNDANG DASAR NRI 1945: PELUANG DAN TANTANGAN", HUKMY : Jurnal Hukum, 2022
Publication 2%
- 2** repository.lppm.unila.ac.id
Internet Source 1%
- 3** jurnal.umj.ac.id
Internet Source 1%
- 4** digilib.iain-palangkaraya.ac.id
Internet Source 1%
- 5** tekno.tempo.co
Internet Source 1%
- 6** Sumantri Sumantri, Hadi Wiyono, Nurhesti Nurhesti. "Social Studies Education as a Strategy in Building Anti-Corruption and Anti-Drug Character in Junior High School", JURNAL PENDIDIKAN IPS, 2023
Publication 1%

7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1 %
8	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	1 %
9	jurnal.asy-syifa.id Internet Source	1 %
10	artikelpendidikan.id Internet Source	1 %
11	jurnal.pbsi.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1 %
12	ojs.publishing-widyagama.ac.id Internet Source	1 %
13	prin.or.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

Membentuk Karakter Anti Korupsi pada Generasi Muda dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11
